BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 060/281/2022

TENTANG

AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional, maka perlu dilakukan perubahan manajemen pemerintahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;

b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 25 Mei 2022 Perihal Mohon Asman Konsep Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dan untuk menggerakan birokrasi pemerintahan yang profesional, maka diperlukan agen perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

٥١

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

KETIGA Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan teladan (*role model*) bagi seluruh pegawai pada masing-masing perangkat daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Tugas Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di masing-masing perangkat daerah/unit kerja tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpatisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja ke arah yang lebih baik;
d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di masing-masing perangkat daerah/unit kerja dengan para pengambil keputusan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 060/273/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 13 Juli 2022

Plh. BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

WINDU SUKO BASUKI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Segenap Anggota Tim;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
9.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	

6 ٧

14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
17.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
19.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
20.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
21.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
22.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
23.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
24.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
25.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
26.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
27.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
28.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
29.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	

30.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
31.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
32.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
33.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
34.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
35.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
36.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
37.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Agen Perubahan	
38.	Camat Kendal	Agen Perubahan	
39.	Camat Patebon	Agen Perubahan	
40.	Camat Cepiring	Agen Perubahan	
41.	Camat Brangsong	Agen Perubahan	
42.	Camat Kaliwungu	Agen Perubahan	
43.	Camat Kaliwungu Selatan	Agen Perubahan	
44.	Camat Singorojo	Agen Perubahan	
45.	Camat Boja	Agen Perubahan	
46.	Camat Limbangan	Agen Perubahan	
47.	Camat Weleri	Agen Perubahan	
48.	Camat Kangkung	Agen Perubahan	
49.	Camat Rowosari	Agen Perubahan	
50.	Camat Gemuh	Agen Perubahan	
51.	Camat Pegandon	Agen Perubahan	

52.	Camat Ngampel	Agen Perubahan	
53.	Camat Ringinarum	Agen Perubahan	
54.	Camat Pageruyung	Agen Perubahan	
55.	Camat Sukorejo	Agen Perubahan	
56.	Camat Patean	Agen Perubahan	
57.	Camat Plantungan	Agen Perubahan	

Plh. BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

WINDU SUKO BASUKI